

**ANALISIS YURIDIS POTENSI *ASSET RECOVERY* MENGGUNAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)**

TESIS



Oleh :

DJOHAN ANDIKA

N.I.M : 20302000158
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS POTENSI *ASSET RECOVERY* MENGGUNAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

DJOHAN ANDIKA

N.I.M : 20302000158

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS POTENSI ASSET RECOVERY MENGGUNAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)**


TESIS

Oleh :

DJOHAN ANDIKA

N.I.M : 20302000158
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-0205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS YURIDIS POTENSI ASSET RECOVERY MENGGUNAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)**

TESIS

Oleh:

DJOHAN ANDIKA

N.I.M. : 20302000158
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2 September 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Sugtharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJOHAN ANDIKA

NIM : 20302000158

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS POTENSI *ASSET RECOVERY* MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PENANGANAN TPPU POLRESTA SURAKARTA TAHUN 2021)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 September 2022

Yang menandatangani



(DJOHAN ANDIKA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJOHAN ANDIKA
NIM : 20302000158
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM
FAKULTAS : MAGISTER HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

ANALISIS YURIDIS POTENSI ASSET RECOVERY MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PENANGANAN TPPU POLRESTA SURAKARTA TAHUN 2021)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022
Yang menyetujui,

UNISS
جامعة الإسلامية



*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS POTENSI ASSET RECOVERY MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)” yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal-usul kekayaan ilegal dan melindungi basis aset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah dilakukan itu tanpa meninggalkan jejak guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum. Hal ini menyebabkan kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menelusuri proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan (*follow the money*). Pemulihan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan


penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai salah satu *sub-criminal justice system* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang berjalan selama ini, (2) menganalisis strategi kepolisian dalam penerapan pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, (3) kendala dalam pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 2) Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
- 3) Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

- 4) Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
- 5) Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Agustus 2022

Penulis

Djohan Andika

ABSTRAK

Kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menelusuri proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan (*follow the money*). Pemulihan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai salah satu sub-criminal justice system dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang berjalan selama ini, (2) menganalisis strategi kepolisian dalam penerapan pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, (3) kendala dalam pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari LHA PPATK maupun laporan masyarakat bertujuan untuk menemukan peristiwa tindak pidana pencucian uang. Pedoman dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri. (2) Penerapan pemulihan aset sebagai upaya Kepolisian dengan ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, dan penyitaan. Penyitaan Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. (3) Kendala dalam asset recovery diantaranya minimnya persiapan dokumen yang dibutuhkan: berkas perkara, dakwaan, putusan pengadilan, minimnya bukti aliran dana, waktu penanganan perkara TPPU saat ini sangat lama dan permohonan data ke PPATK bahkan lebih dari 120 hari. Waktu menjadi kendala penanganan perkara tersebut, dengan demikian perkara tidak ditindaklanjuti lagi, memerlukan putusan pengadilan yang dapat menghubungkan antara aset yang bersangkutan dengan tindak pidana. Aset hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di negara lain dapat dibekukan dan/atau dikembalikan.

Kata Kunci: Asset Recovery, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

ABSTRACT

Money laundering crimes become difficult to trace their whereabouts, so they require an approach by tracing the process of hiding the origin of the proceeds of crime (follow the money). Asset recovery is a process that includes tracing, securing, maintaining, expropriating, returning, and disposing of criminal assets or state property controlled by other parties to victims or entitled at any stage of law enforcement.

This study aims to find out, review and analyze (1) law enforcement implemented by the Police as one of the sub-criminal justice systems in eradicating money laundering crimes that have been running so far, (2) analyze the police strategy in implementing asset recovery in accordance with the Money Laundering Law, (3) constraints in asset recovery in accordance with the Money Laundering Law.

The method of approach used in this study is sociological juridical. The specifics of this study are descriptive analytical. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data are obtained from literature research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) Investigation of money laundering crimes sourced from LHA PPATK and community reports aims to find incidents of money laundering crimes. Guidelines in the process of investigating money laundering crimes have been regulated in the Criminal Procedure Code, Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Perkap Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations within the Police. (2) Application of asset recovery as an effort by the Police with provisions regarding the blocking of property, requests for information on assets, and confiscation. Confiscation of confiscated Funds remains in an account at the bank in which it is blocked (the bank from which it is blocked) with the status of confiscated goods on behalf of the investigator or authorized official. (3) Obstacles in asset recovery include the lack of preparation of the required documents: case files, indictments, court decisions, lack of evidence of fund flow, the time for handling TPPU cases is currently very long and data requests to PPATK are even more than 120 days. Time becomes an obstacle to the handling of the case, thus the case is not followed up again, requiring a court decision that can link the assets concerned with the criminal act. Assets resulting from money laundering crimes held in other countries may be frozen and/or returned.

Keywords: Asset Recovery, Criminal Act, Money Laundering.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 14 |
| 1. Analisis | 14 |
| 2. Yuridis | 14 |
| 3. <i>Asset Recovery</i> | 15 |
| 4. Pidana | 15 |
| 5. Pencucian Uang..... | 16 |
| F. Kerangka Teori | 17 |
| 1. Teori Pembuktian Pidana | 17 |
| 2. Teori Pidanaan Gabungan (<i>Verenigings-Theorien</i>)..... | 22 |
| G. Metode Penelitian..... | 24 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 25 |

| | |
|--|----|
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 26 |
| 3. Sumber Data | 26 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 27 |
| 5. Metode Analisis Data | 28 |
| H. SistematikaPenulisan..... | 29 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 33 |
| 1. Definisi Tindak Pidana..... | 33 |
| 2. Unsur Tindak Pidana..... | 34 |
| 3. Jenis Tindak Pidana..... | 36 |
| B. Tinjauan Umum Pencucian Uang..... | 40 |
| 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 40 |
| 2. Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 44 |
| 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 49 |
| C. Tinjauan Umum Pemulihan Aset | 54 |
| D. Pencucian Uang dalam Persepektif Hukum Islam | 61 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Penegakan Hukum yang Dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai Salah Satu Sub-Crimninal Justice System dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berjalan Selama Ini | 64 |
| B. Strategi Kepolisian dalam Penerapan Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery</i>) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang | 87 |

| | |
|---|-----|
| C. Kendala dalam Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery</i>) Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 134 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 140 |
| B. Saran..... | 143 |
| DAFTAR PUSTAKA | 145 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) PerubahanKetiga UUD NRI Tahun1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasaratas Hukum (*Rechtsstaat*) tidakberdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD NRI Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum dalamPenjelasan UUD NRI Tahun1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.²

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun1945 merupakan konsep

¹ Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge’s Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

²Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

yang relatif 'netral' yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.³

Bergulirnya reformasi yang terjadi sejak tahun 1997 memberikan harapan bagi terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, perubahan yang diharapkan adalah menuju penyelenggaraan pemerintahan Negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan kebebasan berbuat.⁴

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mendorong terbangunnya penyelenggaraan dan struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis, serta jaminan kepastian hukum. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu: Pertama, perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Kedua, perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga, perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Keempat, perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kenegaraan dan sistem pemerintahan yang lebih transparansi, demokratis dan jaminan kepastian hukum bagi

³Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

⁴ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: kencana, hlm 1

masyarakat pencari keadilan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari pelanggaran norma etika, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berdasarkan tujuan hukum pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.⁵

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.⁶ Sejak Indonesia merdeka, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam Pasal 103 KUHP. Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana diluar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,

⁵ Syamsul Bachri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*: Cetakan kedua, Makassar: ASPublishing, hlm 65.

⁶ Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

asalkan tidak bertentangan dengan hukum pidana yang telah dimodifikasikan dalam KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundang lainnya kecuali kalau dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum ‘tidak ada pidana tanpa kesalahan’ (*Geen Straft Zonder Schuld*).

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah tindak pidana ekonomi. Hukum pidana menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian. Salah satu tindak pidana ekonomi yang terjadi dewasa ini yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “*money laundering*”. Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu

strateginya.⁷ Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan sepertidari cabang usaha lainnya yang ditanamkan ke perusahaan pencucian uang pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Uang (*money*) adalah alasan untuk terlibat dalam hampir semua jenis kegiatan kriminal.⁸ Saat ini, jutaan uang bisa ditransfer dari satu rekening bank ke bank lain atau perusahaan dapat didirikan dan terdaftar di benua lain hanya dengan satu *klikmouse*. Metode untuk mentransfer dan legalisasi hasil kejahatan niscaya akan semakin membaik seiring berjalannya waktu karena kemajuan teknologi.⁹ Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara pencucian uang. Dengan cara ini, mereka berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara “haram” (*illegal*) menjadi halal (legal).¹⁰

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal-usul kekayaan ilegal dan melindungi basis aset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah dilakukan itu tanpa meninggalkan jejak guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum.

⁷ Andrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 110

⁸ Muhammad Yusuf, 2014, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)), hlm 1.

⁹ Nikolay Nikolov, 2011, *General Characteristics of Civil Forfeiture (Journal Of Money Laundering Control*, Emerald Group Publishing Limited), hlm 11

¹⁰ Editorial (RK), *Menyikapi Globalisasi Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), Volume 22-No. 3 Tahun 2003, hlm 4.

Pencucian uang secara universal telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan tergolong *white collar crime*¹¹ dan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa bahkan *serious crime* (kejahatan serius) karena memiliki modus operandi yang berbeda dan berbahaya dari kejahatan konvensional yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia¹², serta sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keduanya saling mempunyai keterkaitan, karena yang menjadi objek pencucian uang adalah, hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi; narkoba; psikotropika; di bidang perbankan; dan sebagainya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan uang atau aset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar.

Pencucian uang membawa banyak dampak yang merugikan terhadap ekonomi, keuangan, sosial dan keamanan. Ini tidak mengalokasikan dan mendistribusi pendapatan, mendistorsi harga aset dan komoditas, dan melahirkan penyakit sosial, kejahatan dan korupsi. Bahkan karena modus operandinya yang umumnya bersifat lintas Negara maka pencucian uang telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*), dan sudah merupakan fenomena duniadan merupakan tantangan internasional.¹³

¹¹ Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*, (Bandung: PT.Citra AdityaBakti), hlm 11.

¹² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana*, Horizon Baru Pasca Reformasi, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), hlm 96.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pengembangan HukumBisnis), Volume 22-No.3 Tahun 2003, hlm 5

Yunus Husein mengutarakan bahwa:

Kejahatan pencucian uang bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan “dibersihkan”. Aktivitas kriminal dimaksud misalnya perdagangan gelap narkoba (*drug trafficking*), perdagangan gelap senjata dan pemalsuan uang. Dengan demikian pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan parapelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula parapelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.

Pola kegiatan pencucian uang meliputi arus peredaran uang yang berawal dari hulu hingga hilir melalui berbagai macam kegiatan, yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut sehingga nampak berasal dari sumber yang sah.¹⁴ Dengan kata lain, pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan rumit. Hal ini menyebabkan kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menelusuri proses penyembunyian asal-usul dana hasil kejahatan (*follow the money*).¹⁵ Dengan pendekatan *follow the money* akan dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan.

Penyembunyian hasil kejahatan sebagai inti dari delik tindak pidana pencucian uang, pada dasarnya hendak mengefektifkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, yang selama ini seringkali

¹⁴ Muller Lissner, *Myths and Miconceptions About Chronic Constipation*. American Journal of Gastroenterology 100, Vol 1 2005, hlm.3

¹⁵ Marihot Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 7

terhambat karena masih mengedepankan pendekatan penelusuran jejak kejahatan melalui pencarian alat bukti kejahatan dan pelaku kejahatan. Proses ini berfokus hanya pada pelaku kejahatan beserta barang buktinya, yang dilakukan dengan mencari orangnya, kemudian ditangkap dan dituntut berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan, lalu dipenjarakan. Penegakan hukum yang demikian telah terbukti gagal melawan bentuk kejahatan teorganisir yang beroperasi mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.¹⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU) memberikan kewenangan, hak, dan kewajiban tertentu bagi institusi terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor antara lain penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/jasalain, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK) sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam men-trasir proses penyembunyian asal-usul dan hasil kejahatan (*follow the money*) sampai tindakan penerapan UU TPPU bagi pelaku pencucian uang.

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiripun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian

¹⁶ Barbara Vettori, 2006, *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*. Netherlands: Springer, hlm.3

terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*.

Isu hukum yang diangkat penulis adalah bentuk penafsiran asas kemanfaatan dalam putusan hakim yang diwujudkan guna memfasilitasi *asset recovery* korban tindak pidana pencucian uang dengan studi kasus Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Skt. Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan perkara tindak pidana atas nama terpidana Daniel Partogu yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dalam putusannya seharusnya hakim memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam putusan yang diteliti hakim hanya menitikberatkan pada asas manfaat saja dengan mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan yang dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana pencucian uang sehingga *asset recovery* yang diharapkan tidak tercapai.

Pemulihan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada

setiap tahap penegakan hukum.¹⁷ Aset yang dimaksud adalah termasuk semua benda, baik materiel maupun non-materiel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis.¹⁸

Pada tahap penyelidikan, penelusuran aset ditujukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dan data termasuk aset dalam rangka menemukan peristiwa pidana, pelaku, dan potensi adanya TPPU. Pada tahap penyidikan, penelusuran aset dapat dikembangkan jika ditemukan informasi baru terkait dengan aset milik tersangka dan pihak terkait yang berhubungan dengan tindak pidananya yang belum ditemukan di tahap penyelidikan. Apabila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup pada TPPU, maka penyidik dapat menghentikan transaksi, melakukan pemblokiran, atau penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidananya. Pada tahap penuntutan, penelusuran aset dapat dikembangkan jika ditemukan informasi lain yang belum ditemukan di tahap penyelidikan dan penyidikan, sehubungan dengan pengembalian kerugian negara. Pada tahap ini, jaksa dapat mengajukan permohonan pada hakim untuk melakukan penyitaan tambahan terhadap harta kekayaan hasil kejahatan.¹⁹ Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

¹⁷ Pasal 1 angka 10 Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

¹⁹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Uraian diatas, telah menarik perhatian penulis untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih dalam mengenai potensi upaya *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang yang menggunakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan topic tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “**Analisis Yuridis Potensi *Asset Recovery* Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai salah satu *sub-criminal justice system* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang berjalan selama ini?
2. Bagaimana strategi Kepolisian dalam penerapan pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Apa kendala dalam pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai salah satu *sub-criminal justice system* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang berjalan selama ini;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis strategi kepolisian dalam penerapan pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala dalam pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai potensi upaya *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang

yang menggunakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang potensi upaya *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang yang menggunakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang potensi upaya *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang yang menggunakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas potensi upaya *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang yang menggunakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis

diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secarahukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.²⁰

3. *Asset Recovery*

Asset recovery atau pengembalian aset (harta) sangat diperlukan pada *financial crime*, yang umumnya merupakan *white collar crime*. *Financial crime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau

²⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, WidyaKarya, hlm.644

kekayaan, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan lainnya. Maksud pemulihan aset yaitu meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemulihan aset harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera atau tidak mengulangi perbuatannya, tetapi bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, semua inisiasi asas dominus litis merupakan tugas tanggung jawab kejaksaan.²¹

4. Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan

²¹ Susanto, *Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020, hlm 92

ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.²²

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beranekaragam yang secara garis besar di bagi kedalam pidanapokok dan pidanatambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP.

5. Pencucian Uang

Tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*. Secara sederhana, pencucian uang diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan hasil kejahatan (*proceeds of crimes*), atau uang kotor (*dirty money*) seperti uang yang berasal dari perdagangan narkoba (*drug trafficking*), korupsi, penyuapan, judi, dan penggelapan pajak (*tax evasion*), dan lain-lain yang merupakan *serious crimes* dikonversikan ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.

²² Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, CahayaAtma Pustaka.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.²³

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wetteljkbewijstheorie*);
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconvictionraisonnee*);

²³Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkbewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijkbewijs theorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positifwettelijkebewijstheorie*), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kebenaran yang dicari pada system pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formelebewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.²⁴

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau

²⁴ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.245.

mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.²⁵

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan (*vrijebewijstheorie*) apa yang

²⁵Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm171.

mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.²⁶ Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkbewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan

²⁶*Ibid*, hlm.171

suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.²⁷

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkbewijstheotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁸ Untuk Indonesia, wirjono projudikoro berpendapat bahwa system pembuktian berdasar undang-undang secara negative sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.²⁹

²⁷ Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, GhaliaIndonesia, hlm.33.

²⁸ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm.171.

²⁹ Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm.33.

2. Teori Pidana Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori absolut dan teori-teori relative tentang Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hokum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dalam teori gabungan disini teori ini memberikan dua sistem pidana yang seimbang antara pembalasan atau penjeraan atau penderitaan pidana juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pidanaannya.

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁰ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat;

³⁰Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, hlm 19

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.³¹

Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.³²

Jadi menitikberatkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti,

³¹Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 162

³²*Ibid*

memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.³³

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masukpenjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.³⁴

Jadi teorigabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hokum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

³³*Ibid*, hlm 163

³⁴*Ibid*, hlm 164

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

³⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58

³⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UIPres, Jakarta, hlm.35

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³⁷

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;

³⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm.23

- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.³⁸

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas.³⁹ Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, hlm. 17

³⁹ *Ibid*, hlm.14

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.⁴⁰ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.⁴¹

Dalam *socio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan

⁴⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm14.

⁴¹Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34

makna simbolik dari perilaku social sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya⁴³ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴²Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

⁴³Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, hlm25.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan

data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Surakarta dan Lingkungan Kepolisian yaitu Kepolisian Resor Kota Surakarta.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang dan menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pencucian Uang, Tinjauan Umum Pemulihan Aset, Pencucian Uang dalam Persepektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai salah satu *sub-criminal justice system* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang berjalan selama ini, (2) strategi Kepolisian dalam penerapan pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, (3) kendala dalam pemulihan aset (*asset recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukumpidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁴ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁵

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴⁶

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;

⁴⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69

⁴⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 35

⁴⁶ Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm 72

- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.⁴⁷

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁸

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Op.Cit*, hlm. 40

- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- Kelakuan (orang yang);
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- Diancam bukan hukuman;
- Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- - Dipersalahkan/kesalahan.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU:

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- Unsur tingkah laku;
- Unsur melawan hukum;

- Unsur kesalahan;
- Unsur akibat konstitutif;
- Unsur keadaan yang menyertai;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- Objek unsur hukum tindak pidana;
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

- a. Menurut sistem KUHP
 - a) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan;
 - b) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya

sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil disebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- a) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan padaselesainya perbuatan mengambil.
- b) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- a) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- b) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP),

tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

c) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338,340 KUHP).⁴⁹

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

a) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

b) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

a) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

b) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya sipembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.⁵⁰

⁴⁹ Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm. 126

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Op.Cit*, hlm. 46

- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- a) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP);
 - b) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - 2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - b) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

Delik yang ada pembedanya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), Pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. Tinjauan Umum Pencucian Uang

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan salah satu kejahatan kerahputih (*white collar crime*). Dikatakan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Tidak diragukan lagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup mendukung praktik pencucian uang, sehingga banyak pandangan pencucian uang adalah kejahatan yang lahir di eraglobalisasi. Namun konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1920-an.

“Pada tahun 1920-an, para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*). Mereka banyak mendirikan usaha binatu (*laundry*) sebagai tempat persembunyian uang haram”.⁵¹ Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, memperkerjakan

⁵¹ J.E. Sahetapy, 2003, *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional), hlm

Meyer Lansky, seorang akuntan yang berkewarganegaraan Polandia, untuk melakukan pencucian uang dari kejahatannya dengan bisnis binatu ini yang dikenal Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena sistemnya dengan penggunaan uang tunai sehingga mempercepat proses pencucian uang yang diperoleh dari hasil pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyelundupan minuman beralkohol terlihat sebagai uang yang halal. Meskipun demikian, Al Capone dituntut dan dihukum dengan pidana penjara berdasarkan penghindaran pajak (*tax evasion*), sedangkan tindak pidana pencucian uangnya tidak dipidana. Namun saat itu sudah mulai dikenal istilah *money laundering* (pencucian uang).

Selain bekerja untuk Al Capone, Meyer Lansky juga mengembangkan bisnisnya dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Berbekal dari penuntutan Al Capone terhadap penghindaran pajak, Meyer Lansky mengantisipasi hal tersebut dengan mencuci uangnya ke beberapa bank-bank di Swiss, dimana pada tahun 1930-an, bank-bank di Swiss memberlakukan prinsip rahasia bank. “Pada saat itu, Swiss tidak mengkategorikan penggelapan dan pengelakan pajak (*tax evasion*) sebagai suatu kejahatan, sehingga siapapun yang menyimpan uang di bank-bank Swiss tidak akan banyak ditanya soal itu.

Transaksi money laundering juga didukung fasilitas finansial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau *nostro account* yang diberikan bank-bank Swiss pada tahun tersebut. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak

mengetahui nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank dikawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan aset yang mempermudah kegiatan pencucian uang. Bank-bank semacam itu sering disebut *offshore banking* karena pemberian fasilitas perbankan di luar yurisdiksi Negara setempat, sehingga menyulitkan pelacakan uang kotor. Pencucian uang mendapat pijakan kokoh, Lansky termasuk petinggi-petinggi militer Nazi Jerman yang banyak melakukan tindak pidana memanfaatkan fasilitas tersebut. Uang hasil bisnis perjudian Lansky tersebut di depositokan. Kemudian deposito ini diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Lansky bahkan membeli sebuah bank di Swiss untuk mencuci uang bisnis ilegalnya. Namun berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky terbebas dari tuntutan melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*), tetapi dituntut atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.

Adanya *financial offshore industry* memfasilitasi praktik pencucian uang. Kerahasiaan dan pajak yang rendah dalam sistem keuangan *offshore industry* kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kejahatan di dunia seperti Medellin Cartel (Columbia), Mafia (di Italia dan Amerika Serikat), atau orang-orang yang terlibat dalam penipuan (*fraud*), penyelundup senjata, dan lain sebagainya. Pada tahun 1980-an, *money laundering* semakin berkembang dengan maraknya penjualan obat bius dan narkoba. Jutaan uang hasil tindak pidana masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Pada era ini, muncul istilah-istilah seperti narco dollar atau *drug money*, yang digunakan untuk memperhalus makna dari money laundering agar

dapat dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Praktik *money laundering* tidak lagi sederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Sebagai contoh, pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador menceritakan pemindah tangan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukannya dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif aset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antarnegara dan dengan transaksi yang lebih rumit.

Perkembangan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini menimbulkan kekhawatiran sebab dapat mengganggu stabilitas perekonomian karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lain bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Untuk itu makamasalah *money laundering* mulai menjadi perhatian dan pengaturan tentang pencucian uang mulai dikriminalisasikan, awalnya hanya berlingkup nasional dengan kejahatan asal yang beragam. Pengaturan tentang pencucian uang di Amerika Serikat sudah lama berlaku, namun penuntutan hukum terhadap kasus pencucian uang di pengadilan, baru terjadi pada tahun 1982 dalam kasus *United States vs. US\$ 4,255,625.39*. Kasus tersebut adalah kasus yang menarik, dimana pemerintah Amerika Serikat hanya dapat menyita uangnya, tetapi tidak berhasil menghadirkan pelaku pencucian uangnya. Berawal dari kasus pencucian uang yang pertama kali diajukan ke pengadilan ini, Amerika Serikat mulai gencar melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana ini. Sejak saat itu, pencucian uang menjadi terminology hukum.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* memiliki definisi yang berbeda-beda di masing-masing negara. Hal ini bergantung pada terminologi kejahatan yang diatur oleh setiap wilayah yurisdiksi yang bersangkutan. “Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negaranegara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.”⁵²

Meskipun berbeda, namun secara keseluruhan, definisi mengenai pencucian uang memiliki unsur yang identik antara satu dengan yang lainnya. Dalam Penjelasan Undang-Undang TPPU, diuraikan pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Kemudian Pasal 1 Ayat 1 menerangkan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dijabarkan lebih detail di dalam pasal per pasalnya.

Black's Law Dictionary merumuskan pengertian pencucian uang (*money laundering*) adalah “*term used to describe investment or other transfer of*

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, hlm 5.

*moneyflowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*⁵³ Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau pengalihan uang yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke jalur yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak. Mengingat dana asal pencucian uang tidak hanya berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, maka dalam edisi kesembilan pengertian pencucian uang diperluas menjadi “*The act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.*”⁵⁴ Pencucian uang diartikan menjadi tindakan pengalihan uang yang diperoleh secara ilegal melalui orang yang sah atau rekening yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak.

Dana-dana yang berasal dari kejahatan pencucian uang pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh parapelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-

⁵³ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), St. Paul Minn: West Publishing Co., hlm. 884

⁵⁴ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary* (Ninth Edition E-books), St. Paul Minn: West Publishing Co., hlm. 1097.

perusahaan besar dibursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang di putar melalui proses-proses seperti menjadi sah adanya.

Saat ini tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000(lima miliar rupiah)”. Pasal 5 menegaskan “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyakRp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu “Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidangperbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATKE-Learning mengelompokan pelaku pencucian uang ke dalam 2klarifikasi yaitu pelaku pencucian aktif dan pelaku pencucian uangpasif, pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4, dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patutdiduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang pasif yaitu pelaku yang

dikenakan Pasal 5 dimana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Selain mengelompokkan pelaku pencucian uang menjadi 2, ada 3 tahap proses dalam pencucian uang, yaitu:

1) *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembayaran.
- b. Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

2) *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses

pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempatlain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan disesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
- 3) *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁵⁵

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud yaitu:

⁵⁵ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 19-20.

- 1) Unsur Pelaku;
- 2) Perbuatan (Transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal);
- 3) Merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No.8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi

keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/ memindahbukukan.

Transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan:

- 1) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- 3) Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.⁵⁶

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

⁵⁶ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

Sanksi daripada kejahatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu:

a) Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif)

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

b) Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif)

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

c) Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif)

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

3. Tinjauan Umum Pemulihan Aset

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala

tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.⁵⁷

Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum. Prinsip *asset recovery* diatur secara eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi. Ketentuan Pasal 51 (article 51) Konvensi Anti Korupsi secara teknis memungkinkan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara yang telah diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan korupsi.

Perampasan aset tindak pidana merupakan salah satu cara negara untuk mengusahakan uangnya kembali. Perampasan atau pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada dalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi sehingga dapat mengembalikan kerugian

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 5

keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana korupsi tidak menggunakan aset tindak pidana untuk digelapkan atau untuk kejahatan berikutnya. Selain itu juga sebagai upaya preventif agar masyarakat atau calon pelaku tindak pidana tidak melakukannya.⁵⁸

Konvensi Anti Korupsi ini pun memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan dalam hal pelaku tidak dapat di tuntutan dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU PTPK juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.

⁵⁸ Purwaning M. Yanuar, 2007, , Alumni, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Bandung, hlm 104.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yakni pengembalian aset merupakan sistem dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam jalur pidana atau perdata yang pada kedua jalur tersebut aset tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita dan diserahkan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Pada pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dengan tujuan:

- a. Mengembalikan keuangan negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi;
- b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindakan lainnya, misalkan pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lintas negara lainnya;
- c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beriktikad melakukan tindak pidana korupsi. Pada Pasal 54 ayat 1 (b).

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) mengharuskan setiap Negara pihak untuk menjamin kemampuan mereka dalam menyita hasil tindak pidana dari negara lain terkait kasus pencucian uang. Selain itu, ayat ini juga membuka kemungkinan bagi setiap Negara pihak untuk menetapkan proses penyitaan aset secara *in rem*.

Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu:

- 1) Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
- 2) Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.⁵⁹

Dalam upaya *asset recovery*, proses penegakan hukumnya dibagi menjadi dua, yakni *in personam* dan *in rem*. *In personam* merupakan proses penegakan hukum untuk upaya *asset recovery* dari jalur acara pidana. Pada acara pidana suatu aset yang di rampas hanya digunakan sebagai bahan penyelidikan atau pemeriksaan saja, tidak dipastikan disita untuk *asset recovery* sebelum *inkracht*. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat *in personam* yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka hak yang melekat pada aset mejadi beralih pada negara.

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.

Pertama, perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuk-tikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun

⁵⁹ Luhut Pangaribuan. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*. Jakarta, hlm 594.

harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Hal itu karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa juga membuktikan bahwa aset-aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang di dakwakan.

Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.⁶⁰ Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHP.

Pasal 38B Ayat (2) UU PTPK menyatakan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Asset Recovery...Op.Cit*

juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui perampasan aset. Perampasan aset tersebut dapat berupa:⁶¹

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPTPK);
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (2), (3) UU PTPK).

⁶¹ *Ibid*

c) Masih berkenaan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana UU PTPK juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 38 ayat (5) dan(6).

Dengan demikian perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi.

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against defendant* yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Perampasan aset secara *in personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara personal atau individu, oleh karena itu dibutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset terdakwa. Jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu

membuktikan apa yang dilakukan terdakwa dengan aset hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa. Jika terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum merampas harta dari terdakwa.⁶²

Kemudian tahapan perampasan aset dengan mekanisme in personam dimulai dari pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap kedua adalah pembekuan aset yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, atau badan negara yang diberi otoritas untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahap ketiga adalah perampasan aset, dan yang terakhir adalah pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.⁶³

Sementara dalam mekanisme hukum perdata atau disebut juga dengan *non-conviction based asset forfeiture, in rem forfeiture* atau *civil forfeiture*⁶⁴ adalah suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh jaksa pengacara negara mengajukan gugatan in rem terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, di mana gugatan in rem diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh hakim. In

⁶² Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*. World Bank Publications, hlm. 13

⁶³ Purwaning M Yanuar, *Op Cit*, hlm 44 2017.

⁶⁴ Hangkoso Satrio. 2012. *Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Jakarta, hlm. 42.

rem forfeiture adalah tindakan melawan aset itu sendiri, misalnya Negara vs Rp.100.000.000.000 dan bukan terhadap individu (*in personam*). Dengan kata lain, *In rem* berfokus pada revitalisasi keuangan negara melalui *asset recovery*, sehingga merubah paradigma *follow the suspect* menjadi *follow the money*. Artinya pihak yang dijadikan subjek dalam perkara itu adalah aset hasil tindak pidana. Kemudian terkait dengan penyitaan yang bersifat *in rem*, yang menggunakan pembuktian terbalik, di mana yang diperlukan hanyalah sebatas pembuktian dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (*balanced probability*). Teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.

D. Pencucian Uang dalam Persepektif Hukum Islam

Sebelum ditelaah tentang pencucian menurut hukum Islam, akan diuraikan terlebih dahulu tentang uang dalam konsep Islam.

Menurut Gufron A. Mas'adi⁶⁵ dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem

⁶⁵ Gufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Aluamlah Kontekslual*. Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, hlm 14 -15

perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).

Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan fungsi uang sebagai komoditas dan sebagai modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkalnya dipandang sebagai prinsip yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam (konvensional). Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan keharaman terhadap setiap (perputaran) transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) sebagai praktik riba.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a) Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri, maupun orang lain (Al Quran surat Al-A'raf ayat 31);
- b) Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia (Al Quran surat At-Taubah ayat 34);
- c) Memberikan zakat kepada yang berhak (mustahiq);
- d) Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah;
- e) Mengharamkan riba, menghalalkan dagang.f. Menyongsong dagangan di luar kota.

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, hingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang merintanginya lancarnya jalan itu, seperti misalnya kompetisi yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan ketamakan, nyata benar dari berbagai hadis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum yang Dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai Salah Satu *Sub-Criminal Justice System* dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berjalan Selama Ini

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶⁶ Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁷

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari

⁶⁶ Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm 72

⁶⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Op.Cit*, hlm. 40

berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Secara umum, "pencucian uang" adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk "mencuci atau membersihkan" asal usul harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status menjadi alat pembayaran yang sah.⁶⁸

Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan salah satu kejahatan kerahputih (*white collar crime*). Dikatakan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Tidak diragukan lagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup mendukung praktik pencucian uang, sehingga banyak pandangan pencucian uang adalah kejahatan yang lahir di era globalisasi. Namun konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1920-an.

"Pada tahun 1920-an, para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*). Mereka banyak mendirikan usaha binatu (*laundry*) sebagai tempat persembunyian uang haram".⁶⁹ Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, memperkerjakan Meyer Lansky, seorang akuntan yang berkewarganegaraan Polandia, untuk melakukan pencucian uang dari kejahatannya dengan bisnis binatu ini yang dikenal Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena sistemnya dengan

⁶⁸ Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta, Kencana, 2010, hlm 62

⁶⁹ .E. Sahetapy, 2003, *Business...Op.Cit*, hlm 11

penggunaan uang tunai sehingga mempercepat proses pencucian uang yang diperoleh dari hasil pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyelundupan minuman beralkohol terlihat sebagai uang yang halal. Meskipun demikian, Al Capone dituntut dan dihukum dengan pidana penjara berdasarkan penghindaran pajak (*tax evasion*), sedangkan tindak pidana pencucian uangnya tidak dipidana. Namun saat itu sudah mulai dikenal istilah *money laundering* (pencucian uang).

Pencucian uang atau *money laundering* memiliki definisi yang berbeda-beda di masing-masing negara. Hal ini bergantung pada terminologi kejahatan yang diatur oleh setiap wilayah yurisdiksi yang bersangkutan. “Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negaranegara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.”⁷⁰

Meskipun berbeda, namun secara keseluruhan, definisi mengenai pencucian uang memiliki unsur yang identik antara satu dengan yang lainnya. Dalam Penjelasan Undang-Undang TPPU, diuraikan pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Kemudian

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Pencucian....Op.Cit*, hlm 5.

Pasal 1 Ayat 1⁷¹ menerangkan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dijabarkan lebih detail di dalam pasal per pasalnya.

Tindak pidana pencucian uang yang merupakan kelanjutan dari kejahatan-kejahatan atau tindak pidana lain (*follow up crime*), sedangkan kejahatan utama atau kejahatan asalnya disebut *predicate offense* atau *core crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang kemudian dilakukan proses pencucian, kejahatan ini merupakan satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yakni suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang maupun korporasi baik pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang untuk mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.

Pada dasarnya semua tindak pidana ekonomi (kejahatan keuangan) akan bermuara pada perbuatan pencucian uang, maka seharusnya penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang harus sebanding terhadap banyaknya perkara kejahatan ekonomi, misalnya perkara dari korupsi, kejahatan perbankan, *illegal logging*, penyelundupan, penipuan, penggelapan dan lain-lain. Seharusnya dipahami bahwa kriminalisasi pencucian uang merupakan suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan ekonomi. Bukan saja melalui upaya penerapan hukum terhadap kejahatan asal, tetapi juga menghadang aliran hasil kejahatan dengan ketentuan anti

⁷¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pencucian tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan anti pencucian uang bertujuan tidak saja menangkap pelakunya tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya.

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yakni sebagai berikut:

Pertama, Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia pada umumnya dan perekonomian bangsa pada khususnya. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.⁷²

Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku

⁷² Juni Sjfrien Jahja. 2012. *Melawan Money Laundering*. Jakarta : Visimedia, hlm.12

kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari "menindak pelakunya" kearah menyita "hasil tindak pidana". Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.⁷³

Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Perkembangan regulasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih belum berjalan maksimal. Berdasarkan data dari FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) di tahun 2001 telah memasukan Negara Indonesia bersama 18 negara lainnya kedalam daftar NCCT'S (*Non Coperative Countries and Territories*) yakni negara yang dianggap belum signifikan

⁷³ *Ibid*, hlm 13

melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Tahun 2004 Indonesia masih menjadi penghuni daftar NCCT'S bersama tujuh negara lainnya.

Salah satu upaya Strategis dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah di bentuk badan yang bersifat independen yang disebut sebagai Financial Intellegent Unit (FIU). Tugas dan keberadaan FIU sesungguhnya untuk membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan yang kemungkinan dicurigai adanya praktik pencucian uang, dalam hal ini sebetulnya tugas FIU melakukan penyelidikan dalam hal kejahatan pencucian uang. Di Indonesia badan ini disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), formulasi TPPU mengalami perubahan, sehingga penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai berikut:

- 1) "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 3);
- 2) "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 4);

- 3) "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 5).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu "Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih".

Pencucian uang perlu diberantas untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yakni memenuhi hakekat rasa keadilan masyarakat melalui pengembalian aset tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adil dan efisien harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana Pencucian Uang dapat dipersamakan sebagai pencurian khusus. Sebagaimana dimaksud dengan istilah *gequalificeerde diefstal* yang dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus adalah sebagai suatu pencurian dengan cara-

cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi.⁷⁴

Dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang khususnya yang di peroleh dari hasil kejahatan korupsi, selain dibutuhkan kemampuan penegak hukum yang mempunyai sumber daya manusia yang handal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sinergitas di antara pemangku kepentingan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam pemberantasan TPPU melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan, lembaga penegakan hukum, PPATK, dan instansi terkait lainnya sebagai sub sistem.

Selain itu terdapat peran Polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara pencucian uang. Dalam ketentuan Undang-Undang TPPU dimaksud penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan Kepolisian, disamping itu dibentuk lembaga (*Financial Investigation Unit*), yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang fungsinya antara lain penerima laporan (*repository function*) dan penganalisis (*analysis function*) dan sebagai *clearing house* yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atas transaksi yang mencurigakan.

Berkenaan dengan tugas penyidikan polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, dan untuk

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT.Rafika Aditama, Jakarta, hlm. 19-20.

perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah, apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan “Penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai berikut:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Kejaksaan;
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- 4) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 5) Direktorat Jenderal Pajak;
- 6) Direktorat Jenderal Bea Cukai.⁷⁵

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Dalam hal menegakkan hukum Polisi mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dari KUHAP guna melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berfungsinya proses peradilan pidana sangat tergantung pada keputusan

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian. Aparat Kepolisian selaku penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana apakah uang dari hasil kejahatan pidana korupsi telah dilakukan proses pencucian uang.

Organisasi Polri telah menyesuaikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan dibentuknya Sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di masing-masing Polda, dimana pada Direktorat tersebut terdapat Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perbankan yang khusus menangani kejahatan pencucian uang. Dengan terspesialisasinya penanganan kejahatan pencucian uang telah berimplikasi pada peningkatan hasil penyelidikan LHA PPATK serta penyelesaian berkas perkara tindak pidana pencucian uang yang di limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.⁷⁶

Dalam proses penegakan hukum diperlukan adanya kerjasama dan sinkronisasi antar penegak hukum agar dapat terlaksananya penegakan hukum yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan kesamaan pemahaman dan agar dapat bekerjasama dengan sesama penegak hukum, Bareskrim Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁷⁶ Joko Cahyono dan Annisa Hidayati. *Peranan Kepolisian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Ilmiah Hukum: Inrichting Recht*, Vol 2 Nomor 2, Agustus 2020, hlm 20

- 1) Mengadakan pelatihan bersama (*Joint Training*) antar penegak hukum yang diselenggarakan di JCLEC AKPOL yang melibatkan penyidik Polri, Jaksa, Hakim, Dirjen Pajak, PPATK, KPK, Dirjen Bea Cukai dan BNN sebanyak 15 kali yang diikuti oleh 561 personel;
- 2) Telah dilakukan Workshop dan bedah kasus dengan Dirjen Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 April 2012 di Pekanbaru dan tanggal 26-27 April 2012 di Makassar yang melibatkan 150 orang;
- 3) Telah dilakukan kordinasi dan gelar perkara dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan atas temuan adanya penyimpangan oleh oknum PNS tertentu;
- 4) Memanfaatkan sarana *Square on Line Communication* (SOC) yang terkoneksi antara Polri dengan PPATK dalam rangka pertukaran informasi transaksi keuangan dan informasi intelijen keuangan lainnya guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang ditangani;
- 5) Gelar perkara penanganan perkara Perbankan, Korupsi dan Pencucian Uang dengan Kejagung RI dalam rangka penyelesaian pembuktian dan pemberkasan perkara.⁷⁷

Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari azas, prinsip, dan peraturan yang mengatur penyelidikan dan penyidikan secara umum maupun secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁷⁷ *Ibid*

2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu:

1. Pertama, Tindak Pidana Pencucian Uang dilaporkan oleh PPATK kepada Polri dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) yang selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.
2. Kedua, masyarakat yang mengetahui adanya kasus tindak pidana pencucian uang dapat secara langsung melaporkan kepada Polri, selanjutnya laporan masyarakat tersebut akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Mekanisme penanganan oleh Penyidik Polri terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

1) Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari LHA PPATK maupun laporan masyarakat bertujuan untuk menemukan peristiwa tindak pidana pencucian uang. Peristiwa tersebut yakni adanya tindak pidana pokok dan tindakan dari orang perorang maupun korporasi secara aktif maupun pasif untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atau menitipkan hasil kejahatan pada Penyedia Jasa Keuangan atau penyedia jasa lainnya, atau orang perorang atau korporasi yang secara pasif menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, peruntukan, pengalihan hak-hak atas harta

kekayaan hasil kejahatan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010).⁷⁸

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur tindak pidana yang dapat dijadikan tindak pidana pokok (*Predicat Crime*) dari kejahatan pencucian uang, yang meliputi tindak pidana korupsi, perbankan, kepabeanaan, pasar modal, perpajakan, kehutanan dll, serta tindak pidana yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih. Hal itu, menunjukkan luasnya kejahatan pokok dari tindak pidana pencucian uang yang memerlukan penanganan yang serius.

Pada hakikatnya berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke 3 tahap kegiatan yaitu *Placement*, *Layering* dan *Integration*.⁷⁹

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

⁷⁹ Muhamad Yusuf. 2010. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, hlm 15-16. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan. *Layering* adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya untuk dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut untuk dilakukan investasi seolah-olah berasal dari harta kekayaan yang legal.

Proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan mempedomani KUHAP, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri dan Petunjuk Tehnis Penyelidikan atau Standar Operasional Prosedur Penanganan LHA PPATK, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸⁰

Periode tahun 2009 sampai dengan November 2012 Polri menerima 437 LHA PPATK, kemudian ditindak lanjuti dengan hasil sebagai berikut: 299 LHA masih dalam proses penyelidikan, 13 LHA dalam proses penyidikan, 45 LHA sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, 76 LHA dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan peristiwa Tindak Pidana Pencucian Uang dan 4 LHA dilimpahkan ke instansi lain. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari upaya peningkatan kapasitas penyidik Polri melalui pendidikan dan pelatihan serta asistensi penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari Bareskrim Polri dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam tukar menukar informasi dan penelusuran serta penyitaan aset hasil kejahatan di dalam negeri maupun diluar negeri melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA).

⁸⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidikan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan kegiatan lanjutan dari proses penyelidikan yang menemukan adanya peristiwa tindak pidana pencucian uang. Hal utama yang dilakukan penyidik adalah menemukan adanya tindak pidana pokok dan hasilnya, selanjutnya dapat membuktikan adanya aktifitas penransferan/penempatan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana.

Pedoman dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri. Peraturan tersebut di atas mengatur tentang mekanisme penyelidikan, penyidikan, penundaan transaksi, pemblokiran, permintaan harta kekayaan, maupun penyitaan dan perampasan untuk negara.

Potensi tindak pidana pencucian uang berjalan paralel dengan tindak pidana asal yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dengan bercampurnya uang hasil kejahatan dalam kegiatan ekonomi yang *legal*, karena setiap saat uang hasil kejahatan dapat ditarik atau dipindahkan. Di sisi lain, tindak pidana pencucian uang belum dilakukan penegakan hukum secara optimal yang ditunjukkan oleh data

transnational organized crime threat assesment, bahwa jumlah uang yang dihasilkan oleh organisasi kejahatan transnasional sebesar USD 125 Milyar (85% dari dana tersebut adalah hasil peredaran gelap narkoba secara internasional) yang belum seluruhnya terdeteksi oleh penegak hukum. Data lainnya menunjukkan, bahwa sampai dengan akhir tahun 2021, PPATK telah menerima sekitar 73 ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM); 19,7 juta Laporan Transaksi Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL); 2,4 juta Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT); dan 39 ribu Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa (LT PBJ). PPATK juga telah menyampaikan 389 Laporan Hasil Analisis (HA).⁸¹

| No | Tindak Pidana Asal | Total Hasil Analisis |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Kepabeanan dan Cukai | 10 |
| 2 | Lingkungan Hidup | 3 |
| 3 | Pasar Modal | 1 |
| 4 | Perbankan | 10 |
| 5 | Perpajakan | 71 |
| 6 | ITE/Transfer Dana | 10 |
| 7 | Korupsi | 110 |
| 8 | Narkotika | 26 |
| 9 | Pemalsuan Surat | 1 |
| 10 | Perjudian | 2 |
| 11 | Pemerasan | 1 |
| 12 | Pencurian | 1 |
| 13 | Perdagangan Senjata gelap | 4 |
| 14 | Penyebaran Berita Bohong (ITE) | 2 |

⁸¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan 2021*

| | | |
|--------------|----------------------|------------|
| 15 | Penipuan/Penggelapan | 65 |
| 16 | Pendanaan Terorisme | 23 |
| 17 | Perdagangan Orang | 3 |
| 18 | TP Lain | 5 |
| Total | | 348 |

Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Laporan Tahunan 2021

Sebagai bentuk dukungan dalam proses penegakan hukum, PPATK melaksanakan kegiatan asistensi terhadap penanganan perkara TPPU maupun tindak pidana asal. Tujuan asistensi adalah membantu pemahaman dan pengetahuan serta berbagi pengalaman kepada penegak hukum mengenai penanganan perkara TPPU atau tindak pidana asal kepada penyidik, baik secara konsep maupun teknis penanganan perkaranya. Dengan demikian, penyidik dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam penanganan perkara. Dalam kegiatan asistensi, penegak hukum dapat melakukan konsultasi yang mendalam mengenai perkara yang sedang ditanganinya. Dengan asistensi, PPATK juga dapat melakukan pemantauan secara langsung terhadap tindak lanjut Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan oleh PPATK kepada instansi penegak hukum.⁸²

Hasil analisis PPATK ini bukanlah sebagai alat bukti karena masih harus ditindaklanjuti dalam penyidikan, selain itu dalam masa penyidikan tersebut PPATK tidak berwenang untuk memblokir, artinya hasil analisis ini tidak terlalu berarti. Selain itu terdapat peran Polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara pencucian uang. Dalam ketentuan Undang-Undang TPPU dimaksud penanganan

⁸² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan 2021*, hlm 52

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan Kepolisian, disamping itu dibentuk lembaga (*Financial Investigation Unit*), yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang fungsinya antara lain penerima laporan (*repository function*) dan penganalisis (*analysis function*) dan sebagai *clearing house* yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atas transaksi yang mencurigakan.⁸³

Berkenaan dengan tugas penyidikan polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah, apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Peran polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana ini di luar negeri.

Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerjasama antara Negara. Penyidikan juga akan semakin sulit ketika melibatkan penggunaan jasa *wire system*, hal ini nampaknya dikarenakan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka. Sejak 1989 dihampir semua negara telah menerapkan wire transfer system secara internal, antar bank dan lembaga keuangan (*transferring fund by electronic messages between banks-wire transfer*), ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah untuk dilacak oleh

⁸³ Yan Patmos. *Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 2, Number 2, December 2017, hlm 112

jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan audit trail. Cara ini juga sering disebut sebagai *Electronic Fund Transfer* (EFT) atau *cyber payment* yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh *electronic banking*, yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan mengoptimalkan jaringan perbankan internasional (*International Offshore Banking Centers*) sebagai lembaga intermediasi.⁸⁴

Masalah *wire transfer system* yang menyertai *money laundering* semakin mempersulit pembuktian, transfer semacam ini bisa terjadi antar bank (*transferring fund by electronic messages between banks-wire transfer*) adalah suatu cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah untuk dilacak oleh jangkauan hukum dan sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail*. Selain itu polisi juga harus menemukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subyektif atau *mens rea* dan unsur obyektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud).

Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk memenuhi unsur yang harus dibuktikan jaksa tersebut sangat sulit, mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk

⁸⁴ *Ibid*

menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku.

Selain itu, tindak pidana pencucian uang dalam pengaturannya mempersulit jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan lain yaitu bagaimana dengan *core crime* (*predicate offence*).

Berdasarkan amanat undang-undang maka *predicate offence* tidak perlu dibuktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya maka dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternative, karena antara *predicate offence* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan *predicate offence*, namun pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang misalnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 maka *predicate offence dan follow up crimesnya* didakwakan sekaligus.⁸⁵

Proses penyitaan harta kekayaan tindak pidana pencucian uang, harus mengacu kepada ketentuan KUHAP⁸⁶ maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

⁸⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Polri. Penyitaan harta kekayaan merupakan salah satu cara yang dapat memungkinkan untuk memiskinkan koruptor (dalam hal tindak pidana pokok Korupsi). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi “dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan ke pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai asset negara atau dikembalikan kepada yang berhak”. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) tersebut masih perlu diatur teknis pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pelaksanaan mengingat masih ditemukan adanya perbedaan persepsi misalnya terkait dengan penghitungan waktu 30 hari dimulai dari kapan, apakah sejak diterimanya penanganan harta kekayaan dari PPAK ke Penyidik Polri atau apakah dari sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Polri kepada Jaksa Penuntut Umum.⁸⁷

Dalam konsep *follow the money* diartikan bahwa proses penyidikan mengikuti aliran dana/barang bukti hasil kejahatan berupa uang yang berada dalam perbankan. Konsep ini tidak dapat diterapkan serta merta dalam penyitaan harta kekayaan dari hasil tindak pidana pencucian uang, karena Penyidik harus dapat membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang antara lain harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana, harta kekayaan tersebut digunakan dengan cara ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan, dihibahkan, ditukar dengan mata uang asing dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul dan menyamarkan sehingga

⁸⁷ Joko Cahyono dan Annisa Hidayati. *Peranan Kepolisian...Op.Cit*, hlm 24

seakan-akan berasal dari kegiatan yang sah atau legal, dengan didukung dokumen dan bukti yang cukup. Dalam proses penyitaan harta kekayaan dari hasil tindak pidana pokok, konsep yang tepat adalah *follow the document* yaitu mengikuti dokumen yang menyertai dari transaksi yang dilakukan dalam sistem perbankan guna menghindari kesalahan dan memastikan harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁸⁸

tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang

⁸⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas.....Op.Cit*, hlm.23

ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas.⁸⁹ Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

B. Strategi Kepolisian dalam Penerapan Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian saja, namun dapat ditangani oleh Penyidik disatuan manapun yang telah menemukan pidana awalnya. Jadi pencucian uang bukan hanya direktorat resor criminal khusus (ditkrimsus) saja yang tangani, bisa saja direktorat resor criminal umum (ditkrimum) yang ditangani apabila menangani atau menemukan pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan dikoordiansiakan kepada PPATK. TPPU, merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif...Op.Cit*, hlm 17

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tidak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Pola Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecahkan uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.

Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di “cuci” melalui placement maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di *laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia.

Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”). Sesuai dengan Pasal 1 UU TPPU yang telah diuraikan di atas, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang.

Dengan demikian, hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi (lihat penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU TPPU). Mekanisme Penanganan Perkara Pencucian Uang Proses Penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya

saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPATK.

Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia (*financial intelligence*) kepada penegakan hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu Penyidik Polisi. Dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki. Informasi tersebut dapat berasal dari *data base PPATK*, *sharing* informasi dengan instansi pemerintahan atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah menerima hasil dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakapolresta Surakarta, AKBP Gatot Yulianto, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara Khusus diatur dalam UU TPPU. Ketentuan-ketentuan khusus ini tentu memberikan keuntungan atau kemudahan bagi penyidik, yaitu:⁹⁰

- 1) Dari hasil analisis PPATK yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi, seperti LTKM, LTKT dan laporan pembawaan yang tunai ke dalam atau keluar wilayah RI, akan sangat membantu penegakan hukuman dalam

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

mendeteksi upaya penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan;

- 2) Pasal 39 sampai 43 UU TPPU memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian yang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut mengabikatkan upaya pemberantasan tindak pidana uang menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya;
- 3) Adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 35 UU TPPU);
- 4) Dalam penyidikan, dapat memanfaatkan data base dan hasil analisis yang dimiliki FIU/PPATK. Disamping ketentuan yang telah diuraikan di atas, Pasal 30 UU TPPU secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru

yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan tata cara proses di pengadilan.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur wewenang aparat kepolisian adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan mengenai penyidikan oleh polisi diatur juga di dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan POLRI dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus korupsi lebih ditegaskan lagi dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang memberikan dukungan maksimal terhadap upayaupaya penindakan korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka.

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, POLRI dapat melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki POLRI dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Proses awal penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tujuan utama penyitaan oleh penyidik adalah demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Penyitaan tersebut akan membantu proses pembuktian yang bertujuan untuk meyakinkan aparat penegak hukum bahwa tindak pidana yang dipersangkakan benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh tersangka.

Penelusuran aset dan pemulihan dan atau pengembalian kerugian aset (*asset tracing and asset recovery*) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam konteks penegakan hukum, mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana dalam rangka pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana terkait dengan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian kewenangan penyidik POLRI dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/masyarakat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini POLRI dapat berjalan dengan baik.⁹¹

Pada Pasal 189 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif

⁹¹ Abdul Muis Jauhari, *Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Institutional Repositories & Scientific Journals, Universitas Pasundan, 2016.

diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.⁹² Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positiefwettelijkebewijstheorie*), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kebenaran yang dicari pada system pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formelebewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.⁹³

Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.⁹⁴ Artinya, lazimnya jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya

⁹² Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung, Mandar Maju, hlm.106.

⁹³ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana...Op.Cit*, hlm 245

⁹⁴ Ikwan Fahrojih. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setaara Press. hlm 80

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁹⁵

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan bersal dari kejahatan maka dengan sendirinya unsur intended terbukti. Di Indonesia hal ini nampaknya belum dilakukan, maka jaksa harus mengambil unsur menyamarkan (*disguissing*) yang lebih mudah dibuktikan daripada menyembunyikan (*hiding*).

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian

⁹⁵ Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta, Erlangga. hlm 23.

kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua system acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*).

Undang-Undang TPPU belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tatacara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *non self incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsure saja.⁹⁶

Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsure lainnya baik itu unsur obyektif maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*). Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) akan diterapkan.

Pemikiran tentang pembuktian unsur (*intended*) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan hal-hal lainnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur didepannya telah dibuktikan

⁹⁶ Yan Patmos. *Penegakan Pasal Tindak...Op.Cit*, hlm 114

oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *intended* pasti terbukti.⁹⁷

Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum⁹⁸, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melaku transfer misalnya, dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atas logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai Negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan.

Dalam implementasi pengadilan, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang sudah cukup baik untuk diterapkan di Indonesia. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan pengaturan agar dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Salah satu diantaranya adalah putusan Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt dengan terdakwa

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

Daniel Partogu Lumban Tobing. Dalam kasus tersebut, fakta hukum yang terjadi bahwasanya:

Terdakwa DANIEL PARTOGU LUMBAN TOBING pada waktu antara bulan Maret 2020 s/d April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Bank Central Asia (BCA) KCP Jatibening, Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara ini yaitu terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara:⁹⁹

Awalnya Terdakwa DANIEL PARTOGU LUMBAN TOBING sekitar bulan Januari 2020 dengan mengaku sebagai Direktur Keuangan PT.CAHAYA DWI KURNIA mengajak saksi korban (saksi RYAN HARYANTO) untuk bekerjasama sebagai investor ke PT, CAHAYA DWI KURNIA dalam proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri tahun Anggaran 2020.

Atas tawaran tersebut, kemudian dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas kerjasama dalam pekerjaan proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4

⁹⁹ Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

POLRES KORLANTAS POLRI T.A. 2020 yang dilaksanakan oleh PT. CAHAYA

DWI KURNIA, yaitu:

- Pertemuan pertama kali dilaksanakan oleh saksi RUSDY SETIAWAN UNTORO (yang mewakili saksi korban) dengan terdakwa pada bulan Januari 2020 di Hotel Alila Jl Slamet Riyadi No 562 Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Pertemuan kedua dilaksanakan oleh saksi RUSDY SETIAWAN UNTORO (mewakili saksi korban) dengan terdakwa pada bulan Februari 2020 di Hotel Alila Jl Slamet Riyadi No 562 Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Pertemuan ketiga antara saksi korban dengan terdakwa di Restoran Yawara Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Maret 2020.
- Pertemuan keempat antara saksi korban dengan terdakwa di rumah saksi korban pada tanggal 19 Maret 2020 dan pada pertemuan keempat tersebut terdakwa memberikan cek sebagai jaminan atas pembayaran uang investasi dan keuntungan dari investasi.

Bahwa dari beberapa pertemuan tersebut, kemudian terjadi kesepakatan:

- Saksi korban selaku investor yang menginvestasikan uang untuk kerjasama dalam pekerjaan tersebut senilai Rp 12.000.000.000,-,
- Pekerjaan proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A. 2020 dilaksanakan sejak bulan Mei 2020 sampai bulan November 2020,
- Keuntungan dibayar paling lambat 4 (empat) bulan setelah menerima uang Investasi sebesar 20 % dari nilai investasi,
- Pekerjaan proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A. 2020 selesai pada bulan November 2020 dan untuk uang Investasi akan dibayarkan setelah selesai pekerjaan,
- Sebelum uang Investasi diserahkan pihak terdakwa memberikan cek sebanyak 2 lembar yang akan digunakan untuk jaminan pembayaran terhadap uang investasi dan keuntungan,
- Selanjutnya disepakati penyerahan cek pada tanggal 19 Maret 2020 dan penyerahan uang setelah penyerahan cek tersebut.¹⁰⁰

Bahwa untuk meyakinkan saksi korban terdakwa menyerahkan 2 lembar cek sebagai jaminan atas investasi senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya setelah menerima cek tersebut saksi korban atas permintaan terdakwa menyerahkan uang investasi kepada terdakwa dengan cara setor

¹⁰⁰ Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

tunai ke rekening atas nama DANIEL P.L TOBING yaitu saksi korban memerintahkan saksi MURTININGSIH (karyawan saksi korban) untuk melakukan setor tunai ke rekening terdakwa di Bank Mandiri yaitu:

- Pada tanggal 20 Maret 2020 setor tunai ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 166.00.209.7209.7 atas nama : DANIEL P L TOBING sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melalui Bank Mandiri Solo Purwotomo Jl Slamet Riyadi Laweyan Surakarta.
- Pada tanggal 23 Maret 2020 setor tunai ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 166.00.209.7209.7 atas nama : DANIEL P L TOBING sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui Bank Mandiri Solo Purwotomo Jl Slamet Riyadi Laweyan Surakarta.
- Pada tanggal 24 Maret 2020 setor tunai ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 166.00.209.7209.7 atas nama : DANIEL P L TOBING sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui Bank Mandiri Solo Purwotomo Jl Slamet Riyadi Laweyan Surakarta.¹⁰¹

Terdakwa menerima uang investasi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dari saksi korban, kemudian terdakwa minta penambahan lagi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selanjutnya Saksi korban memberikan uang tambahan sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan dalam 1 (satu) bulan akan dikembalikan oleh terdakwa menjadi Rp 1.650.000.000,-(satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan akan ditambah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang nanti dibayarkan setelahnya, dengan demikian total yang saksi korban akan terima senilai Rp 1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹⁰²

¹⁰¹ Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

¹⁰² Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

Terhadap permintaan terdakwa untuk penambahan uang investasi tersebut, kemudian pada tanggal 07 April 2020 saksi korban memerintahkan saksi MURTININGSIH untuk membantu saksi INDAH PENNYWATI (ibu kandung saksi korban) untuk melakukan tranfer dari Bank Mega Jl Urip Sumoharjo Surakarta sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening saksi INDAH PENNYWATI dengan Nomor Rekening : 010830029192624 Bank Mega ke rekening atas nama KEONA LAMBERTUS BOCHEM Nomor rekening : 7510625760 Bank BCA sebagaimana yang diminta oleh terdakwa.

Setelah terdakwa menerima uang investasi dari saksi korban senilai Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) , uang tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri tahun Anggaran 2020 melainkan digunakan untuk kepentingan yang lain yaitu terdakwa mentransfer ke sejumlah rekening atas permintaan / perintah saksi JAMES DJAKARIA sebagai berikut:

- Ke No Rekening : 8015896899 atas nama : KOPERASI SEJAHTERA UTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Tanggal 23 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening KOPERASI SEJAHTERA UTAMA atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 8015896899 atas nama: KOPERASI SEJAHTERA UTAMA sebesar Rp 1.000.000.000,-.
 - b. Pada Tanggal 23 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening KOPERASI SEJAHTERA UTAMA atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 8015896899 atas nama: KOPERASI SEJAHTERA UTAMA sebesar Rp 1.000.000.000,-.

- c. Pada Tanggal 23 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening KOPERASI SEJAHTERA UTAMA atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 8015896899 atas nama : KOPERASI SEJAHTERA UTAMA sebesar Rp 950.000.000,-
- d. Pada Tanggal 23 Maret 2020 terdakwa transfer ke rekening KOPERASI SEJAHTERA UTAMA atas permintaan JAMES DJAKARIA dari Bank BCA dengan No Rekening : 7510420548 atas nama : DANIEL P.L TOBING ke Bank BCA dengan No Rekening : 8015896899 atas nama : KOPERASI SEJAHTERA UTAMA sebesar Rp 50.000.000,
- e. Pada Tanggal 24 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening KOPERASI SEJAHTERA UTAMA atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 8015896899 atas nama : KOPERASI SEJAHTERA UTAMA sebesar Rp 1.000.000.000,
- f. Pada Tanggal 24 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening KOPERASI SEJAHTERA UTAMA atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 8015896899 atas nama: KOPERASI SEJAHTERA UTAMA sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- g. Pada Tanggal 24 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening KOPERASI SEJAHTERA UTAMA atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 8015896899 atas nama : KOPERASI SEJAHTERA UTAMA sebesar Rp 805.200.000.
Total keseluruhan sebesar Rp 5.805.200.000,-.

- Ke No Rekening: 0080709030 atas nama : JESSELYN ACHMAD adalah sebagai berikut:¹⁰³

- a. Pada Tanggal 24 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening Sdri JESSELYN ACHMAD atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 0080709030 atas nama : JESSELYN ACHMAD sebesar Rp 500.000.000,-.
- b. Pada Tanggal 24 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening Sdri JESSELYN ACHMAD atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 0080709030 atas nama : JESSELYN ACHMAD sebesar Rp 500.000.000,-.
Total keseluruhan sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- c. Ke No Rekening : 4281512883 atas nama : JAMES DJAKARIA adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

- a) Pada Tanggal 24 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 4281512883 atas nama : JAMES DJAKARIA sebesar Rp 144.800.000,-.
 - b) Pada Tanggal 7 April 2020 terdakwa setor tunai ke rekening JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 4281512883 atas nama : JAMES DJAKARIA sebesar Rp 475.000.000,-.
Total keseluruhan sebesar Rp 619.800.000,-.
- d. Ke No Rekening : 0931464433 atas nama : ANDY TJOKRO adalah sebagai berikut:
- a) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening ANDY TJOKRO atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 0931464433 atas nama : ANDY TJOKRO sebesar Rp 123.600.000,-.
 - b) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening ANDY TJOKRO atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 0931464433 atas nama : ANDY TJOKRO sebesar Rp 500.000.000,-.
 - c) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening ANDY TJOKRO atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 0931464433 atas nama : ANDY TJOKRO sebesar Rp 500.000.000,-.
 - d) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening ANDY TJOKRO atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 0931464433 atas nama : ANDY TJOKRO sebesar Rp 500.000.000,-.
 - e) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening ANDY TJOKRO atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 0931464433 atas nama : ANDY TJOKRO sebesar Rp 500.000.000,-.
Total keseluruhan sebesar Rp 2.123.600.000,-.
- e. Ke No Rekening : 3695512168 atas nama : HENDRY KURNIAWAN adalah sebagai berikut:
- a) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening HENDRY KURNIAWAN atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 3695512168

- atas nama : HENDRY KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.000,-.
- b) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening HENDRY KURNIAWAN atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 3695512168 atas nama : HENDRY KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.000,-.
 - c) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening HENDRY KURNIAWAN atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 3695512168 atas nama : HENDRY KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.000,-.
 - d) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening HENDRY KURNIAWAN atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 3695512168 atas nama : HENDRY KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.000,-.
 - e) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening HENDRY KURNIAWAN atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 3695512168 atas nama: HENDRY KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.000,-.
 - f) Pada Tanggal 26 Maret 2020 terdakwa setor tunai ke rekening HENDRY KURNIAWAN atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 3695512168 atas nama : HENDRY KURNIAWAN sebesar Rp 276.400.000,-.
 - g) Pada Tanggal 7 April 2020 terdakwa setor tunai ke rekening HENDRY KURNIAWAN atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 3695512168 atas nama : HENDRY KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.000,-.
 - h) Pada Tanggal 7 April 2020 terdakwa setor tunai ke rekening HENDRY KURNIAWAN atas permintaan JAMES DJAKARIA ke Bank BCA dengan No Rekening : 3695512168 atas nama : HENDRY KURNIAWAN sebesar Rp 500.000.000,-.
- Total keseluruhan sebesar Rp 3.776.400.000,-.

Sehingga total uang yang ditransfer terdakwa untuk kepentingan saksi JAMES DJAKARIA sebesar Rp 13.325.000.000,-. (tiga belas milyar tiga ratus dua

puluh lima juta rupiah) dan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar kurang lebih Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pada bulan September 2020, ketika saksi korban akan mencairkan cek yang diberikan terdakwa sebagai jaminan investasi yaitu:

- Cek BCA dengan No : CQ 163028 tertanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 2.700.000.000,-
- Cek BRI dengan No : CGC097111 tertanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp 13.500.000.000,-

Ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena mendapatkan penolakan dari pihak Bank, padahal sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa uang investasi akan dikembalikan dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan yaitu batas pengembalian pada bulan Agustus 2020 dengan keuntungan 20 %, namun ternyata apa yang dijanjikan tersebut tidak terealisasi. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), sehingga saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.¹⁰⁴

Didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan Kombinasi atau Alternatif Kumulatif, dalam hal mana dalam dakwaan Pertama ke-1 (satu) Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUH Pidana, atau Pertama ke-2 (dua) Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

¹⁰⁴ Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

Pasal 372 KUH Pidana, dan dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdakwa diajukan dengan dakwaan kombinasi/Alternatif komulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu. Oleh karena dalam dakwaan Alternatif merupakan suatu pilihan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta-takta yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana adalah:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong;
- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.¹⁰⁵

Oleh karena Terdakwa didalam persidangan diajukan dengan dakwaan Kombinasi/Alternatif komulatif dan semua unsur- unsur dari pasal dalam dakwaan Pertama Kesatu telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Kedua. Unsur-unsur dari

¹⁰⁵ Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua dari Jaksa/Penuntut Umum, adalah:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- 3) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil Tindak Pidana.¹⁰⁶

Semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUH Pidana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan keyakinan terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya.

Dalam amar putusan hakim, ketentuan dari Pasal 378 KUH Pidana, Pasal 3 Undang- undang Nomor : 8 Tahun 2010, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan Terdakwa DANIEL PARTOGU LUMBAN TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang diadili pidana

¹⁰⁶ Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁰⁷

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa TPPU (*money laundering*) merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. TPPU memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang (*AML Regime*) di hampir seluruh negara menempatkan TPPU sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan TPPU.

Pemahaman TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Tindak pidana yang berdiri sendiri ini tidak bersifat absolut, artinya kemandiriannya dapat dilaksanakan pada proses awal penanganan perkara TPPU. Begitu sudah sampai pada pembuktian di sidang pengadilan, maka seluruh unsur TPPU harus dibuktikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Sri Kuncoro, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Hal mana kedua undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pencegahan dan

¹⁰⁷ Putusan nomor: Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia.¹⁰⁸

Perubahan yang pertama adalah keberlakuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini telah menyatakan praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, sehingga akan ada sanksi bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini. Perubahan yang kedua adalah dibentuknya unit independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang di Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya disebut PPATK).¹⁰⁹

Dalam pembahasan kondisi setelah diundangkannya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah Pokok-Pokok Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang dalam hubungannya dengan pengkriminalisasian pencucian uang di Indonesia, bagian kedua adalah mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnyayang terkait, sedangkan pada bagian ketiga pembahasan akan dikhususkan pada PPATK sebagai pelaksana dari Undang-Undang ini.

Menurut AKBP Gatot Yulianto dinamika pengaturan Pencucian Uang di Indonesia setelah disahkan Undang-Undang 15 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Sri Kuncoro, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 27 Juli 2022

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Sri Kuncoro, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 27 Juli 2022

- 1) Substansi Pengaturan UUTPPU merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalam UUTPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*. Banyak sistem penanganan kejahatan dalam undang-undang ini yang diproses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, karena memang asas-asas hukumnya bersifat *lex specialis*.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Lex Specialis*. Dalam Pasal 68 Undang-Undang ini ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 3) Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman. Pidana yang diancamkan kepada subjek hukum yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UUTPPU. Dalam hal ancaman sanksi yang diancamkan pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dengan yang terdapat pada Pasal 10 tidak dibedakan. Pengaturan dalam Pasal 10 UUTPPU ini berbeda atau menyimpang secara prinsipil dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pada Pasal 53 dan 57

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan.

- 4) Fungsi PPATK yang diperluas dari undang-undang sebelumnya, antara lain:
 - a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - b) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
 - c) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.
 - d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut maka kewenangan PPATK menjadi semakin luas guna menjalankan fungsi-fungsinya tersebut.
- 5) Perintah Pemblokiran Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta tersebut adalah hasil kejahatan. Pasal 71 UUTPPU menentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana.
- 6) Alat Bukti dan *Cyber Laundering*. Dalam Pasal 73 UUTPPU yang merupakan alat bukti dalam pemeriksaan adalah:
 - a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana

- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen; dan
- c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16. Adapun ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 UUTPPU adalah Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:
- i. Tulisan, suara atau gambar
 - ii. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - iii. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”
- Alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 73 UU No. 8/2010 ini memang sangat beragam. Hal ini jelas merupakan suatu kebutuhan dalam pemberantasan pencucian uang karena masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks karena modus dan sistem kejahatan yang

dipraktikkan oleh para pelaku penipuan uang sudah melibatkan alat-alat berteknologi tinggi.

- 7) Penentuan Pidana Minimum dan Maksimum. Berbeda dengan KUHP, UUTPPU ini menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU ini yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar rupiah);

8) Peradilan *In Absentia*

Kekhususan hukum acara pidana yang dipergunakan oleh UUTPPU ini ialah diterapkannya sistem peradilan in absentia. Peradilan in absentia ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Pengaturan sistem peradilan in absentia yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang TPPU ini bertujuan agar peradilan dapat berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk menyelamatkan harta dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

9) Pembuktian Terbalik

Undang-Undang TPPU menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketentuan dalam Pasal 77 menyatakan: “untuk

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

10) Harta Terdakwa Yang Meninggal Sebelum Putusan Hakim. Dalam Pasal 79 ayat (4) UUTPPU ini dinyatakan bahwa jika seorang terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, dimana terdapat bukti-bukti meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dapat membuat penetapan tentang harta terdakwa yang sudah disita untuk dirampas dan dimiliki oleh negara. Ketentuan pada Pasal 79 ayat (4) ini sangat bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

11) Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asas. Berbeda dengan UU No.15 Tahun 2002, dalam UU No.25 Tahun 2003 terdapat pasal yang menjelaskan mengenai pengertian dari pencucian uang, sedangkan di dalam UUTPPU definisi Pencucian Uang diperluas kembali menjadi berbunyi ”Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Dalam UU No.15 Tahun 2002, pengertian pencucian uang tidak dijelaskan secara eksplisit akan tetapi diberikan arti kategorisnya saja (pada Pasal 2 UU No.15

Tahun 2002).¹¹⁰ Adapun pengertian dari pencucian uang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.25 Tahun 2003 adalah:

“perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang dikenal sebagai *Concurcus Realis*. *Concurcus Realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana yaitu:

- 1) Perbarengan peraturan (*concurcus idealis*)
- 2) Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*); dan
- 3) Perbarengan Perbuatan (*concurcus realis*).¹¹¹

Selanjutnya, jika dilihat dari contoh kasus pada Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Skt maka tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana penipuan) termasuk pada perbarengan perbuatan pidana (*concurcus realis*).

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

¹¹¹ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 135

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian dari ketentuan pasal tersebut, penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan perbarengan secara bersamaan.¹¹²

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memulai suatu penyidikan harus ada bukti permulaan. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggabungkan dan memberitahukan kepada PPATK.¹¹³

Pemisahan penyidikan tindak pidana penipuan dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan, kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika sumir atau mengarah kepada tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana asal, maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dibuktikan secara bersamaam secara maksimal.

¹¹² Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

Adapun pemulihan aset (*asset recovery*) korban akibat tindak pidana penipuan berbarengan dengan pencucian uang melalui penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diuraikan oleh Penulis diatas adalah belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan pengadilan seringkali memberikan putusan yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa. Pengembalian dana yang diterapkan kepada terdakwa tindak pidana pencucian uang masih belum memiliki kepastian hukum dan masih bergantung pada pemahaman dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, guna melaksanakan pengembalian dana hasil tindak pidana pencucian uang yang lebih efektif, maka pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang harus disamakan diantara seluruh jajaran pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum yang efektif seharusnya dibentuk peraturan perundang-undangan khusus terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang agar terdapat keragaman dalam penegekan hukum terkait.

Dalam hal ini, menurut AKBP Gatot Yulianto, adapun skema dari jajaran kepolisian dalam mengungkap aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan untuk menyajikan pembuktian yang rinci. Secara umum terdapat dua Teknik Penelusuran asset yaitu *Net Worth Method* dan *Expenditure Method*. Kedua teknik ini digunakan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Penerapan teknik-teknik ini terus berkembang, sehingga menjadi umum digunakan dalam memerangi *organized crime*.

- 1) *Net worth method* (metode kekayaan bersih)

Dalam teknik ini dapat membuktikan dua hal yaitu Adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dan adanya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau *illegal income* dari kegiatan *organized crime*.

a) *Net Worth Method* untuk perpajakan

Metode ini merupakan cara pembuktian tidak langsung, dasar penggunaannya adalah para wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya secara lengkap dan benar dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT.PPh).

Pemeriksa pajak menetapkan net worth atau kekayaan bersih pada awal tahun yaitu dengan cara pengurangan seluruh aset seseorang dengan seluruh utang-utangnya. Misalnya dalam tahun 200X, net worth adalah = assets – liabilities. Hal yang sama dilakukan untuk menentukan net worth tahun 200X+1. Selanjutnya net worth tahun 200X dibandingkan dengan net worth tahun 200X+1. Perbandingan ini akan menghasilkan kenaikan net worth (net worth increase) yang seharusnya sama dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tahun 200X+1. Karena itu kenaikan *net worth* ini dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkannya dalam SPT PPh tahun 200X+1 atau yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT PPh berdasarkan *net worth method*. *Unreported taxable income* = adalah PKP yang belum dilaporkan wajib pajak dalam SPT-nya. Informasi inilah yang dihitung oleh pemeriksa atau penyidik pajak. Meskipun

tidak ditegaskan dalam undang-undang perpajakan kita, *Net Worth Method* sebenarnya sudah lama diterapkan sejak zaman Belanda sampai tahun 1960-an. Masih digunakan secara intensif. Sampai saat ini indikasi penggunaannya sangat jelas dengan dimintanya Daftar Harta dan *Kewajiban dalam SPT PPh*.¹¹⁴

b) *Net Worth Method* untuk *organized crime*

Dengan rumus yang hampir sama, kita dapat menentukan *illegal income*. Kalau di Amerika Serikat teknik ini digunakan dalam memerangi *organized crime*, di Indonesia pendekatan ini dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan pejabat negara untuk menyampaikan LHKPN merupakan dasar hukumnya. Beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh penyidik/investigator/auditor:

a. Rekaman

Makin banyak transaksi terekam, makin ampuh pula *Net Worth Method*. Misalnya penggunaan rekening bank baik giro, tabungan maupun deposito. Semuanya terekam, semuanya meninggalkan jejak atau *audit trails*. Contoh lain, penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu cerdas (*smart card*); selain meninggalkan paper trails (jejak berupa kertas), ia juga meninggalkan digital trails yang bisa menjadi bukti.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bank, lembaga-lembaga keuangan lainnya bahkan membuat laporan mengenai transaksi yang mencurigakan. Rekaman ini sangat mendukung penerapan *Net Worth Method*.

b. Penyimpanan uang tunai

Istilah sehari-hari adalah simpan di bawah bantal, atau *cash hoarding*. Pelaku kejahatan cukup canggih untuk menggunakan jasa perbankan atau pasar modal untuk menanamkan uang dalam jumlah besar. Tetapi dalam berbagai kasus pidana perpajakan, pencucian uang dan korupsi yang besar-besar sekalipun, *cash hoarding* masih sering dipraktekkan. Penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan di rumah-rumah pejabat dalam kasus korupsi menunjukkan *cash hoarding* dalam jumlah puluhan ribu dollar Amerika Serikat atau ratusan juta sampai miliaran rupiah. Kalau tidak terungkap dari penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan, pelaku menjelaskan bahwa penghasilan mereka yang sudah dipajaki selama bertahun-tahun mereka simpan dalam bentuk uang tunai di rumah.

c. Tambahan “penghasilan”.

Penjelasan yang diberikan oleh pelaku untuk *unreported taxable income* atau *illegal income* bisa bermacam-

macam, mulai dari warisan, pinjaman dari bank, lembaga keuangan lainnya, perorangan, atau perusahaan), hadiah atau gratifikasi, dan lain-lain. Kalau warisan berupa tanah dan bangunan, pembuktian dapat dilakukan relatif mudah karena menyangkut PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), bermacam dokumen, termasuk PBB dan Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga dengan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya, maupun perusahaan. Masalahnya adalah kalau pinjaman berasal dari perorangan atau perusahaan kecil, meskipun investigator bisa berdalih bahwa pinjaman itu terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas sang kreditur. Atau investigator bisa "mengancam" perorangan atau perusahaan kecil tadi dengan melakukan investigasi terhadap mereka. Hadiah dan gratifikasi juga menimbulkan masalah dalam masyarakat yang permisif seperti masyarakat kita pada umumnya. Itulah sebabnya KPK mengeluarkan aturan tentang gratifikasi, termasuk larangan untuk memberi dan menerima bingkisan hari raya.

d. Pembalikan beban pembuktian

Sebenarnya *Net Worth Method* membalikkan kewajiban membuktikan dari pemerintah kepada bersangkutan. Rumusnya logis, dan kalau pelaku sudah melaporkan semua

unsure dalam rumus *Net Worth Method* itu maka tidak ada lagi *unreported taxable income* atau *illegal income*. Atau walaupun ada, jumlahnya tidak boleh material atau signifikan.

2) *Expenditure Method*

Expenditure Method merupakan deviasi atau turunan dari *Net Worth Method*, yang dimanfaatkan sebagai petunjuk *organized crime* dan merupakan cara pembuktian tidak langsung. Seperti *Net Worth Method*, *Expenditure Method* juga dimaksudkan untuk menentukan *unreported taxable income*. *Expenditure Method* lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran-pengeluaran besar.¹¹⁵

Penerapan pemulihan aset sebagai upaya Kepolisian dengan ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, dan penyitaan.

1. Pemblokiran

Undang-Undang TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening yang diatur dalam UU TPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 UU TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau pengasilan lain yang dapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausul Berita Acara Pemblokiran. Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran.

Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian. “Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur pada Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang

diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila *predicate crime*-nya tindak pidana perbankan.¹¹⁶

2. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung/ Ketua Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubernur BI (Pasal 33 UU TPPU). Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut UU No. 31 Tahun 1999, tetap diperlukan permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan seseorang tersangka korupsi (Pasal 29). Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPPU dapat mempercepat upaya untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu:

- 1) Pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK;
- 2) Tersangka;
- 3) Terdakwa.

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

Diluar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakna kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dair pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia. Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terakait dengan aliran dana atau terakait dengan suatu tindak pidana, sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam tiga kategori diatas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik, antara lain:

- 1) Penyidik menginformasikan ke PPATK dan selanjutnya PPATK memberitahukan ke PJK untuk dilaporkan sebagai STR. STR ini selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.
- 2) Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- 3) Penyidik meminta izin kepada gubernur BI untuk membuka rahasia bank.¹¹⁷

Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat:

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

- a) Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UU TPPU,
- b) Menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain: status permintaan informasi (untuk penyidikan atau penuntutan); tindak pidana disangkakan/didakwakan (dugaan TPPU berikut *predicate crimanya*); identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang bank tertentu); nomor rekening (jika ada); dan periode transaksi yang dilakukan. Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK.

Dalam hal tindak lanjut STR tersebut dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia. Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung penegak hukum ke PJK dalam rangka TPPU, sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus TPPU. Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjadi fasilitator antara PJK dengan penegakan hukum.

3. Penyitaan Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.

KEP-126/ JA/ 11/ 1997, No. KEP/ 10/ XI/1997 ,No. 30/KEP/ GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.¹¹⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹¹⁹ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

¹¹⁹ Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung : Rajawali Pers, hlm 20.

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹²⁰

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor di atas.¹²¹ Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif ... Op.Cit*, hlm. 17

¹²¹ *Ibid*, hlm.14

C. Kendala dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.¹²²

Dalam upaya *asset recovery*, proses penegakan hukumnya dibagi menjadi dua, yakni *in personam* dan *in rem*. *In personam* merupakan proses penegakan hukum untuk upaya *asset recovery* dari jalur acara pidana. Pada acara pidana suatu aset yang di rampas hanya digunakan sebagai bahan penyelidikan atau pemeriksaan saja, tidak dipastikan disita untuk *asset recovery* sebelum *inkracht*. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat *in personam* yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka hak yang melekat pada aset menjadi beralih pada negara maupun korban.

Dugaan mengenai keterbatasan sumber daya penyidik sebagai faktor penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukanlah suatu isu yang baru. Isu ini pernah diangkat oleh pihak Kepolisian dalam Rapat

¹²² Romli Atmasasmita, *Asset Recovery...Op.Cit*, hlm 5

Dengar Pendapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Mei 2010. Dalam rapat tersebut, pihak Kepolisian berpandangan bahwa penyebab tidak maksimalnya tindak lanjut atas laporan PPATK adalah dikarenakan terbatasnya jumlah penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Dalam kesempatan itu pula, Kepolisian berpendapat bahwa beban kerja Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan PPATK akan sangat berkurang apabila penyidik tindak pidana asal dapat secara langsung menindaklanjuti dugaan penyidikan tindak pidana pencucian uang.¹²³

Permasalahan yang diangkat oleh pihak kepolisian tersebut telah direspon oleh pembuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambah instansi yang dapat menyidik tindak pidana pencucian uang menjadi 6 (enam) instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai. Sayangnya, data menunjukkan bahwa penambahan instansi yang berwenang menyidik tersebut ternyata masih belum efektif mengurangi beban kerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan PPATK. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, 66,44 laporan PPATK masih menjadi beban

¹²³ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

kerja Kepolisian dan Kejaksaan, dengan mayoritas laporan ditujukan ke pihak Kepolisian.¹²⁴

Banyaknya laporan yang ditujukan ke pihak kepolisian tentu merupakan konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menyidik hampir seluruh tindak pidana asal pencucian uang, yang jumlahnya mencapai 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana. Padahal, dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang tersebut, terdapat beberapa tindak pidana yang kewenangan penyidikannya tidak hanya menjadi kewenangan Kepolisian, seperti tindak pidana di bidang lingkungan hidup, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Apabila penyidik tindak pidana asal tersebut juga diberikan kesempatan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, maka diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan lebih optimal karena beban kerja Kepolisian otomatis akan berkurang dan sumber daya penyidik yang tersedia untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang akan bertambah.

Dari aspek sejarah pembentukan undang-undang, dapat diketahui bahwa isu mengenai terbatasnya penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai salah satu faktor penghambat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pentingnya penyidik tindak pidana asal memiliki kewenangan untuk juga menyidik tindak pidana pencucian uang mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan upaya dari pelaku tindak pidana asal untuk

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari aktifitas yang sah. Oleh karena itu, Undang-Undang TPPU disusun dengan proyeksi agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi yang berwenang menyidik tindak pidana asal.

Pihak kepolisian kemudian menambahkan bahwa upaya tindak lanjut (atas laporan PPATK) juga bisa terhalang dari tidak adanya kewenangan menyidik. Seperti saat Kepolisian menerima laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota TNI, yang dalam hal ini kepolisian tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, pihak kepolisian juga menyatakan harapannya agar laporan PPATK yang berjumlah relatif banyak, seharusnya dapat langsung didistribusikan ke penyidik tindak pidana asal untuk membantu kinerja Polri dan tidak menumpuk menjadi beban penyidikan kepolisian, kejaksaan dan KPK saja.

Minimnya jumlah pengungkapan tindak pidana pencucian uang salah satunya di karenakan tindak pidana pencucian uang pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari kejahatan/ tindak pidana tersebut, sehingga pelaku saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada. Selain itu yang menyulitkan pihak penyidik pada Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yakni waktu terjadinya tindak pidana pencucian uang pada umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan penyidik ketika pengumpulan atau merekonstruksi

keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan oleh pelaku. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang.¹²⁵

Saat ini, Indonesia mempunyai beberapa regulasi terkait ketentuan hukum tentang pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang adalah:

- 1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 tahun 2006;
- 3) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.d) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) UU No. 14 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001;
- 6) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang;

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

8) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Semua regulasi yang disebutkan di atas tidak ada yang menjelaskan secara spesifik terkait ruang lingkup “*asset recovery*” yang diatur dalam Bab V Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption UNCAC).

Aturan Hukum terkait perampasan harta yang berasal dari kejahatan dalam regulasi disebutkan di atas hanya ada dua model Perampasan dan Pengembalian yaitu, “Perampasan harta seseorang yang digunakan untuk berbuat tindak pidana (*instrumen sceleris*) dan obyek secara berkaitan langsung dengan kejahatan tindak pidana (*objectum sceleris*).

Bahwa regulasi hukum yang dijelaskan di atas, Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana (*fructum sceleris*) tidak ada penjelasan khusus, diantaranya proses beban pembuktian terbalik dalam pengembalian dan perampasan aset harta hasil tindak pidana. Dalam hal ini Indonesia masih menganut Sistem Pengembalian Aset Secara Pidana yaitu Pengembalian Aset dengan menghukum pelakunya terlebih dahulu kemudian merampas asetnya.

Upaya Indonesia guna pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui kerjasama Internasional seringkali menemui kegagalan dikarenakan dalam UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, kelemahannya adalah tidak ada penjelasan rinci terkait Pembagian Hasil Penyitaan Harta Kekayaan hasil Tindak Pidana (*sharing fee forfeiture*) dan (Pengelolaan Aset) *asset*

management, sehingga kedua hal iumenjadi kendala tersendiri bagi pemerintah RI dalam menjalin MLA dengan negara lain.

Dalam hal ini kendala dalam penyidikan Kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang juga berkorelasi dengan berjalanya upaya asset recovery terhadap aset yang menjadi objek kejahatan pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pemaparan AKBP Gatot Yulianto, Kendala dalam *aset recovery* diantaranya:

- 1) Minimnya persiapan dokumen yang dibutuhkan: berkas perkara, dakwaan, putusan pengadilan;
- 2) Minimnya bukti aliran dana;
- 3) Waktu penanganan perkara TPPU saat ini sangat lama dan permohonan data ke PPATK bahkan lebih dari 120 hari. Waktu menjadi kendala penanganan perkara tersebut, dengan demikian perkara tidak ditindaklanjuti lagi;
- 4) Memerlukan putusan pengadilan yang dapat menghubungkan antara aset yang bersangkutan dengan tindak pidana. Aset hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di negara lain dapat dibekukan dan/atau dikembalikan, maka diperlukan nama dan keterangan spesifik mengenai aset tersebut, yang seringkali tidak disebutkan di dalam putusan pengadilan
- 5) Proses pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang memerlukan mekanisme dan prosedur panjang, biaya besar, dan sumber daya manusia yang tidak limitatif;

- 6) Peraturan perundang-undangan yang mengatur TPPU belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi pentrasiran, penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Sehingga masih perlu diperkenalkan mekanisme pentrasiran dan penyitaan serta perampasan aset hasil kejahatan melalui gugatan perdata.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Selain itu bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir atau *organized crime*.¹²⁶

Bentuk kejahatan ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Upaya untuk melumpuhkan bentuk kejahatan seperti ini hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan instrumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara.

¹²⁶ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, hlm 1

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.¹²⁷ Namun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹²⁸ Sedangkan, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab-sebab yang lainnya.

Inisiatif kebijakan Indonesia. Penggelapan, perampokan, dan penipuan harta biasanya dilakukan oleh para pejabat negara otoriter yang korup, syarat pertama yang diperlukan adalah dengan melakukan suatu koordinasi politik antarlembaga pemerintah. Dengan melakukan pembuatan substansi produk hukum yang berkualitas dalam rangka pengembalian aset dan juga untuk mengambil langkah hukum yang tepat dalam menegakkan regulasi tanpa suatu intervensi dan tekanan secara psikologis.

¹²⁷ Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHPA serta beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini.

¹²⁸ U. Utrecht. 1960. Hukum Pidana I, Bandung: Penerbitan Universitas, hlm. 23. Secara teoritis Pompe mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig of wederrechtelijk*), yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te wijten*) dan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Aturan hukum antar regulasi terkait pengembalian dan perampasan aset selain mementingkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum serta ini yang sering dilupakan dalam membuat produk hukum yaitu harmonisasi regulasi dan sistem peradilan di Indonesia untuk tidak terjadinya tumpang tindih antar UU. Diperlukan Koordinasi antar Lembaga negara pemerintah yakni, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan penegakan hukum terkait pengembalian aset. Selain itu, aset dapat berwujud benda bergerak dan seperti uang, saham, obligasi, deposito, dan giro. Aset juga dapat berwujud benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, apartemen. Karena pengembalian aset harus dijalankan oleh berbagai macam Lembaga negara yang terkait yang diatur dalam UU Pencucian Uang.¹²⁹ Kerjasama Internasional sangat dibutuhkan sebab aset negara telah diambil oleh pelaku umumnya menempatkannya di negeri asing. Selain itu dibutuhkan suatu instrument UU yang diratifikasi dari konvensi yang berkaitan dengan perampasan dan pengembalian aset yang bertujuan memberantas kejahatan transnasional. Dalam rangka pengembalian dan perampasan aset, Indonesia harus menyelaraskan hukum nasional dan hukum internasional agar mudah dalam menjalin kerjasama internasional dan hubungan diplomatik yang berkaitan dengan pengembalian dan perampasan aset.

¹²⁹ Hasil Wawancara Dengan AKBP Gatot Yulianto, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Juli 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari LHA PPATK maupun laporan masyarakat bertujuan untuk menemukan peristiwa tindak pidana pencucian uang. Peristiwa tersebut yakni adanya tindak pidana pokok dan tindakan dari orang perorang maupun korporasi secara aktif maupun pasif untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atau menipkan hasil kejahatan pada Penyedia Jasa Keuangan atau penyedia jasa lainnya, atau orang perorang atau korporasi yang secara pasif menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, peruntukan, pengalihan hak-hak atas harta kekayaan hasil kejahatan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pedoman dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri. Peraturan tersebut di atas mengatur tentang mekanisme penyelidikan, penyidikan, penundaan transaksi, pemblokiran, permintaan

harta kekayaan, maupun penyitaan dan perampasan untuk negara maupun korban kejahatan pelaku yang dirugikan.

2. Penerapan pemulihan aset sebagai upaya Kepolisian dengan ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, dan penyitaan. Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank), untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung/ Ketua Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubernur BI (Pasal 33 UU TPPU). Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut UU No. 31 Tahun 1999, tetap diperlukan permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan seseorang tersangka korupsi (Pasal 29). Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPPU dapat mempercepat upaya

untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Penyitaan Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP-126/ JA/ 11/ 1997, No. KEP/ 10/ XI/1997 ,No. 30/KEP/ GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

3. Kendala dalam *asset recovery* diantaranya minimnya persiapan dokumen yang dibutuhkan: berkas perkara, dakwaan, putusan pengadilan, minimnya bukti aliran dana, waktu penanganan perkara TPPU saat ini sangat lama dan permohonan data ke PPATK bahkan lebih dari 120 hari. Waktu menjadi kendala penanganan perkara tersebut, dengan demikian perkara tidak ditindaklanjuti lagi, memerlukan putusan pengadilan yang dapat menghubungkan antara aset yang bersangkutan dengan tindak pidana. Aset hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di negara lain dapat dibekukan dan/atau dikembalikan, maka diperlukan nama dan keterangan spesifik mengenai aset tersebut, yang seringkali tidak disebutkan di dalam putusan pengadilan, proses pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang memerlukan mekanisme dan prosedur panjang, biaya besar, dan sumber daya manusia yang tidak limitatif, Peraturan perundang-undangan yang

mengatur TPPU belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi pentrasiran, penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Sehingga masih perlu diperkenalkan mekanisme pentrasiran dan penyitaan serta perampasan aset hasil kejahatan melalui gugatan perdata.

B. Saran

Pengembalian Aset dalam peraturan UU belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai pengembalian aset. Jika ditinjau secara yuridis, termuat ada 4 (empat) halangandan rintangan dalam hal perampasan dan pengembalian harta yang berasal dari kejahatan tersangka dan keturunannya dalam yurisdiksi Indonesia. Yaitu: Praktik Hukumnya lebih kearah “Kepastian Hukum”, Substansi dan Produk Hukumnya masih banyak kekurangan, Budaya Hukum masyarakat melemah, Kurangnya pemahaman Pembuat UU dalam membuat Produk Hukum yang berkaitan dengan pengembalian aset dan Pelaksana UU yang tidak berjalan dengan baik, Tidak berjalannya Ratifikasi UNCAC di sistem hukum positif, dan banyaknya kekurangan dalam aturan hukum pidana terkait pengembalian aset yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi antar regulasi. Gagasan hukum pada masa depan dalam rangka perampasan harta yang berasal dari kejahatan pelaku dan keturunannya sehingga menciptakan Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur, dengan berbagai metode hukum yang maju, yakni: Melakukan pembuatan dan revisi aturan hukum pidana terkait pengembalian aset, Menerapkan *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* kedalam sistem peradilan dengan tujuan kemanfaatan hukum, Perluasan

StAR (*Stolen Asset Recovery*), Pengembangan *Mutual Legal Assistance* (MLA) agar mudah menjalin Kerjasama internasional dan hubungan diplomatik terkait pengembalian aset, Memberikan perluasan kewenangan Lembaga penegak hukum agar siap menghadapi TPPU transnasional seperti Kejaksaan RI, KPK RI, Kepolisian RI, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Perluasan dan konsolidasi sinkronisasi berbagai institusi aparat penegak hukum, Menuntaskan dan mengesahkan Draft RUU Pengembalian Aset.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Andrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Barbara Vettori, 2006, *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*. Netherlands: Springer
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary* (Ninth Edition E-books), St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta, Erlangga
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Gufton A. Mas'di. 2002. *Fiqh Aluamlah Kontekslual*. Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju
- Hangkoso Satrio. 2012. *Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Jakarta
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), St. Paul Minn:West Publishing Co
- Ikwan Fahrojih. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setaara Press
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- J.E. Sahetapy, 2003, *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional)
- Juni Sjafrien Jahja. 2012. *Melawan Money Laundering*. Jakarta : Visimedia
- Luhut Pangaribuan. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*. Jakarta
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marihot Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya
- Moh. TaufikMakara, dkk, 2003, *TindakPidanaNarkotika*, Ghalia Indonesia
- Muhamad Yusuf. 2010. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta
- _____, 2014, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*,(Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)),
- Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: PT.Citra AdityaBakti)
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nikolay Nikolov, 2011, *General Characteristics of Civil Forfeiture (Journal Of MoneyLaundering Control*, Emerald Group Publishing Limited)

- Purwaning M. Yanuar, 2007, , Alumni, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Bandung
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan 2021*
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung, Mandar Maju
- Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta, Kencana, 2010
- Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung : Rajawali Pers
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya
- Syamsul Bachri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua*, Makassar: ASPublishing
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana*, Horizon Baru Pasca Reformasi, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada),
- Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*. World Bank Publications

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: kencana

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000

U. Utrecht. 1960. *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbitan Universitas

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT.Rafika Aditama, Jakarta

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta:Sinar Grafika

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

3. Jurnal Ilmiah

Abdul Muis Jauhari, *Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Institutional Repositories & Scientific Journals, Universitas Pasundan, 2016

- Ahmad FirmantoPrasedyomukti and RakhmatBowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>
- Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*,Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>
- Editorial (RK), *Menyikapi Globalisasi Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), Volume 22-No. 3 Tahun 2003
- Joko Cahyono dan Annisa Hidayati. *Peranan Kepolisian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmiah Hukum: Inrichting Recht, Vol 2 Nomor 2, Agustus 2020
- Muller Lissner, *Myths and Miconceptions About Chronic Constipation*. American Journalof Gastroenterology 100, Vol 1 2005
- Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*,Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>
- Susanto, *Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), Volume 22-No.3 Tahun 2003
- Yan Patmos. *Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Journal of Law and Policy Transformation, Volume 2, Number 2, December 2017